

KRITERIA KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH MENURUT ULAMA KONTEMPORER

Muhammad Fadhil ^{1*}, Soraya Devy ¹, Analiansyah ¹

¹Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: mfalive0@gmail.com

Abstrak

Kriteria sakinah mawaddah warahmah merupakan dasar acuan penilaian terhadap sebuah nilai penting untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam berumah tangga sayangnya para ulama dan cendekiawan muslim belum menetapkan kriteria yang seragam. Sehingga terdapat kesulitan dalam menilai apa sebuah keluarga telah dapat dikatakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap kriteria sakinah mawaddah warahmah, serta faktor penyebab perbedaan para ulama dalam memberikan kriteria. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti fokus kajian sumber data dari perpustakaan (*lybrary research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*), guna mencari data sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah disebutkan demi menemukan perolehan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah masing-masing ulama di Indonesia tidak memiliki kesepakatan, kpara ulama memberikan ciri yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. terlepas belum adanya kesepakatan (*I'jma*) ulama tentang hal ini atau tentang ketetapanannya. Bahwasannya ada beberapa aspek poin kesamaan kriteria sakinah mawaddah warahmah, seperti : Memilih pasangan, memupuk rasa kasih sayang, dan musyawarah. Dalam hal ini, ada juga beberapa aspek poin kriteria sakinah mawaddah warahmah yang berbeda secara nilai dan makna yaitu hal yang menjadi titik fokus dalam kriteria seperti: Quraish Shihab, kesetaraan dalam rumah tangga, antara hak dan kewajiban untuk mencapai ketenangan lahiriyah, serta tidak ada tekanan bathiniyah. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, tidak cukup hanya dengan menjaga hubungan baik itu sesama manusia saja khususnya dalam rumah tangga, antara suami istri serta keluarga tentu hal itu sempurna maka harus menghadirkan konsep beriman (Tauhid) kepada sang maha pencipta. Al Yasa' Abubakar, tentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman bahwasannya pola perkembangan sosial mempengaruhi kebutuhan ekonomi seseorang, ekonomi menjadi hal yang penting dikarenakan rumah tangga tidak lepas dari masalah yang dominan yaitu ekonomi. Faktor pembeda, tentu tidak terlepas dari latar belakang sosial keluarga serta lingkungan masyarakat, pendidikan serta corak pemikiran metode kajian ulama.

Kata Kunci : Kriteria, Samara, Ulama

Pendahuluan

Pernikahan secara bahasa adalah penggabungan dan percampuran, sedangkan menurut istilah syariat, nikah yakni sebuah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.¹ Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²

Pernikahan juga merupakan ikatan suci nan kokoh serta sakral, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah. Pernikahan juga cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk melestarikan kehidupan dan memenuhi tuntutan naluriannya sebagai manusia. Dalam surat Q.S. al-asyura ayat 11.

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهَا فَيَنبِتُ فِيهَا شَيْءًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: *Allah Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.* (QS. al-Asyura: 11)

Ungkapan dari ayat ini sangat indah dan menakjubkan bahwa bukan hanya manusia yang menikah dan berpasangan, semua makhluk memiliki pasangannya. Binatang dan tumbuh-tumbuhan, bahkan atom pun yang negatif dan positif, elektron dan proton bertemu untuk saling menarik demi memelihara eksistensinya. Tidak ada satu naluri yang lebih dalam dan lebih kuat dorongannya melebihi naluri dorongan pertemuan dua lawan jenis, pria dan wanita, jantan dan betina, positif dan negatif.³

Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu dan bisa juga saat ini ada orang, baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan/kebangsawanan atau syarat lainnya bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan tertentu atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur:Pustaka Al-Kautsar, 2006). hlm.3

² Santoso, *Hakikat Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Hukum Islam, Hukum Adat*, Vol.07. Yudisia, hlm. 413.

³ Agustin Hanapi, *Keluarga dan relasi kuasa di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020). hlm. 62

tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama, itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.⁴

Namun para ulama telah menggaris bawahi kalau tujuan menikah bukan semata untuk melampiaskan nafsu biologis, bukan juga untuk merubah status, tetapi untuk beribadah kepada Allah dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan penuh rahmat, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)*

Ayat di atas menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan, itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai.

Jika seseorang telah tertanam perasaan sakinah mawaddah wa rahmah pada jiwanya, tentu akan timbul rasa saling menghormati, menghargai dan menyayangi. Seorang istri akan memberikan rasa respek terhadap suami, berusaha menjaga nama baik dan marwahnya, hal yang sama dilakukan oleh seorang suami, dia semakin bertanggung jawab, tidak akan melukai perasaan istrinya apalagi tega mengakhiri hidupnya.⁵

Sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, sakinah atau kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah pada ayat tersebut, maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.⁶

M. Quraish Shihab dalam bukunya pengantin Alquran, menjelaskan Mawaddah bahwa kata ini secara sederhana, dari segi bahasa, dapat diterjemahkan sebagai "cinta". Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya akan lapang dadanya, penuh harapan dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk atau jahat. Ia akan menjaga cinta baik di kala senang maupun susah atau sedih.

Sedangkan Rahmah, secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai "Kasih Sayang". Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Rasa kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan berusaha memberikan kebaikan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi orang lain dengan cara-cara yang lembut dan penuh kesabaran.

⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati 2005), hlm. 317.

⁵ Agustin Hanapi, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020). hlm. 62

⁶ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2017), hlm. 12

Berdasarkan yang diutarakan di atas, perkawinan itu bukan sekadar pertemuan dua jenis kelamin untuk memperoleh kelamin, apalagi hanya menyalurkan hasrat biologisnya, namun harus ada tujuan yang lebih substantif dan bermakna yakni terciptanya keluarga sakinah yang diliputi oleh rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah). Manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan untuk berketurunan sebagaimana makhluk hidup lainnya, hanya saja dalam tataran prosesnya manusia berbeda dengan binatang. Ada aturan yang harus dipenuhi sebelumnya yakni melalui jenjang perkawinan yang sah menurut agama. Melalui perkawinan yang sah itulah manusia akan memperoleh ketenangan dan ketenteraman, meskipun sebelumnya keduanya tidak saling mengenal pribadi masing-masing secara mendalam. Dari sinilah kemudian muncul saling menyayangi dan mengasihi, sehingga keduanya bisa memiliki keturunan.

Adapun terkait kriteria keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah masing-masing ulama di Indonesia memiliki hasil atau pandangan relatif berbeda, seperti yang dikemukakan oleh ulama dari organisasi Muhammadiyah memberikan kriteria yakni: pertama, kekuatan/kekuasaan dan keintiman (*power and intimacy*), kedua, kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*). Ketiga, kehangatan, kegembiraan dan humor (*warmth, joy and humor*). Keempat, keterampilan dan negosiasi (*organization and negotiating*). Kelima, sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama.⁷ Kemudian para ulama yang terdiri dari organisasi Nahdlatul ulama, memberikan secara tersendiri terkait ciri-ciri dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, diantaranya: 1. Suami dan istri yang saleh, 2. Anak-anaknya baik (*abrar*), 3. Pergaulannya Baik, 4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan).⁸

Menurut sejumlah pakar, sebagaimana dikutip dari Dr. M. Quraish Shihab bahwa ada berapa tahapan yang biasanya dilalui oleh pasangan suami istri untuk mencapai keluarga sakinah dihiasi mawaddah dan rahmah antara lain : tahap bulan madu, tahap gejolak, tahap perundingan serta negosiasi, tahap penyesuaian, tahap peningkatan kualitas kasih sayang dan tahap kemantapan.⁹ Buya hamka, “kontruksi pernikahan Sakinah Mawaddah Warahmah dalam tafsir Al-Azhar” menjelaskan bahwa menuju samara dalam kehidupan pernikahan yaitu memahami sebagai pasangan hidup, pertama kontruksi sakinah bahwa memaknai pernikahan mempertemukan pasangan hidup antara suami-istri untuk tinggal bersama, kedua kontruksi pernikahan mawaddah dalam kehidupan berumah tangga suami istri harus menjaga kebersihan tubuh, berhias/besolek serta memakai wewangian untuk pasangan untuk menjaga keharmonisan dan ketiga kontruksi rahmah, pernikahan sebagai (cinta psikologis) yaitu memunculkan kebaikan diri pada pasangan dan menikmati kebaikan pasangan, menumbuhkan nuansa spritual dalam perkawinan kasih sayang suami istri diwaktu badan masih sama-sama kuat dan muda.¹⁰ Dalam buku keluarga dan relasi kuasa di Aceh menjelaskan ada beberapa indikator keluarga berkualitas yang ditulis oleh Agustin Hanapi diantara indikatornya yaitu Kafa’ah, sehat

⁷ Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2017), hlm.13.

⁸ Ibid, hlm. 14.

⁹ Quraish shihab, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Volume 4 no. 1 tahun 2011, hlm. 4

¹⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 5,6 & 7, Jakarta : Gema Insani 2015

jasmani maupun rohani, usia perkawinan, pernikahan yang dicatatkan, kedudukan suami-istri yang seimbang, matang secara ekonomi, komunikasi yang hangat, saling tolong menolong dan meringankan beban¹¹. Imam Nur Suharno juga menyampaikan dalam karangan bukunya keluarga samara sehidup sesurga bahwa idealnya samara bahwa suami-istri dalam rumah tangga harus melakukan beberapa langkah yaitu awali semua dari keluarga, samara akan tercipta ketika dalam rumah tangga ada visi misi keluarga, paham akan hakikat pasangan, adanya kriteria pasangan, pilar-pilar keluarga, menciptakan tipe-tipe keluarga, memahami hak dan kewajiban keluarga, memposisikan keluarga sebagai ladang dakwah, bagaimana tipologi keluarga dalam Al-Qur'an dan harus menciptakan romantisme dalam keluarga¹².

Berdasarkan pendapat beberapa pakar, kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah para ulama memberikan ciri yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap perkawinan pasangan saling mendoakan kepada pasangan yang baru menikah agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun, masyarakat sulit sekali menjelaskan bagaimana ukuran atau ciri-ciri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pasangan yang telah berumah tangga pun jika ditanyakan apakah mereka sudah dapat digolongkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mereka pun tidak dapat menjawab dengan pasti. Kesulitan dalam menjelaskan sebuah keluarga yang sudah mencapai sakinah mawaddah warahmah atau bagaimana sebenarnya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu sangat susah digambarkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, hal tersebut dikarenakan faktor belum adanya kriteria sakinah mawaddah warahmah dari ulama. Berdasarkan data awal peneliti temukan, bahwasannya konsep sakinah mawaddah warahmah tidak banyak dikaji secara mendalam oleh ulama, khususnya Indonesia. Peneliti menyadari bahwa dari beberapa karya ilmiah, buku serta tafsir yang ada di Indonesia, yang mendalami secara komprehensif tentang sakinah mawaddah warahmah itu tidak banyak ulama yang fokus dalam mengkajinya, hal tersebutlah mendasari peneliti ingin mendalami penelitian ini untuk memberikan pengetahuan secara umum di masyarakat bagaimana "*kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah perspektif ulama Kontemporer*". Dengan tujuan untuk mengetahui kriteria sakinah mawaddah warahmah menurut ulama kontemporer serta mengetahui persamaan para ulama merumuskan kriteria dan terakhir agar diketahui apa penyebab dari perbedaan para ulama memberikan kriteria Sakinah mawaddah warahmah. Adapun Metode penelitian yang penulis gunakan dalam kajian ini merupakan metode penelitian secara kualitatif yang menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, sama sekali tidak menggunakan perhitungan statistik, dengan penelitian pustaka (*lybrary research*).

¹¹ Agustin Hanapi, *Keluarga dan Relasi Kuasa di Aceh*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020). hlm. hlm :62-67

¹² Imam Nur Suharsono, *Keluarga Samara Sehidup Sesurga*, Republik, (Jakarta :2011) hlm 4-43
80 | *Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer*

Pembahasan

1. Landasan Teori

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi.¹³ Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Alquran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat 3:

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Demikian pula banyak terdapat kata *zawaja* dalam Alquran dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37:

Artinya: maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan)istrinya; kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹⁴ Mengenai pengertian perkawinan - yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar-dasar perkawinan - dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 Kompilasi disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian Pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 1974 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁵ Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian sah antara seseorang laki-laki dan seorang untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 35.

¹⁴ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung), hlm 133.

¹⁵ Moh. Idris Ramulyo., *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 2.

menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara- saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing”.¹⁶

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah disampaikan oleh beberapa pendapat terkait perkawinan yaitu Pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, walaupun kebutuhan biologis merupakan faktor yang sangat penting sebagai penunjang atau pendorong dalam rangka merealisasikan kehidupan bersama baik untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Pernikahan haruslah sebagai suatu ikatan lahir batin, hal ini disebabkan karena dapat pula terjadi bahwa hidup bersama antara laki-laki dan perempuan itu tanpa dilakukan persentuhan.

2. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah

Sakinah berasal dari kata “*sakana, yaskunu, sakinatan*” yang berarti rasa tenang, aman dan damai. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan suasana kehidupan berkeluarga yang tenang, dinamis dan aktif, yang asih, asah dan asuh.¹⁷

Kata sakinah dalam bahasa Arab berasal dari kata yang terdiri atas 3 huruf, yaitu : *Sin, Kaf, dan Nun* yang mengandung makna ketenangan dan ketentraman. Dalam Alquran kata Sakinah disebutkan sebanyak 6 (enam kali), yaitu pada surat Albaqarah ayat 248, *At-taubah* ayat 26 dan 40, *Alfath* ayat 4, 18 dan 26. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *sakinah* itu didatangkan oleh Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian atau musibah, sehingga sakinah dapat juga dipahami dengan sesuatu yang memuaskan hati.¹⁸ Istilah keluarga sakinah merupakan 2 kata yang saling melengkapi, kata sebagai kata sifat, yaitu untuk mensifati atau menerangkan. Kata keluarga *Sakinah* digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Keluarga Sakinah adalah satu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual secara layak dan seimbang diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.¹⁹ Melihat pengertian seperti ini, tentunya keluarga sakinah merupakan dambaan setiap umat manusia. Sebab keluarga Sakinah merupakan tujuan utama dari setiap pasangan suami istri. Adanya beberapa alasan Islam mengharuskan untuk membangun keluarga Sakinah, diantaranya:

- a. Adanya tanggung jawab yang besar bagi pemimpin rumah tangga di hadapan Allah SWT pada hari kiamat.
- b. Keluarga adalah tempat untuk menjaga diri, menciptakan ketentraman dan keselamatan

¹⁶ Subekti, Prof. SH. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Intermedia, 1994) hlm. 231

¹⁷ Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006) hlm.3.

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004) hlm. 3.

¹⁹ Dedi Junaidi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), hlm. 14.

Mawaddah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani, seperti kecantikan dan kegagahan, sementara rahmah lahir dari sesuatu yang bersifat rohani (hubungan batin). Kedua hal ini terwujud dalam hubungan antara suami isteri. Pada pasangan yang masih muda – laki-laknya masih gagah dan isterinya masih cantik – faktor mawaddah-lah yang dominan, sedang pada pasangan yang sudah tua – ketika laki lakinya tidak gagah lagi dan isterinya tidak lagi cantik – maka yang lebih dominan adalah faktor rahmah.²⁰

Keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, damai, dan tidak banyak konflik serta mampu menyelesaikan problem-problem yang dihadapi. Keluarga sakinah berarti pula keluarga yang bahagia ataupun keluarga yang diliputi rasa cinta mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pernikahan akan memimpikan keluarga Sakinah, di dalamnya akan ditemukan kebahagiaan, kehangatan, kasih sayang, ketenangan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.²¹

Dalam keluarga Sakinah juga harus terjalin hubungan antara suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang saleh dan salihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat serta bernegara secara baik pula.²²

Sakinah diorientasikan pada pernikahan yang menerima hubungan pasangan suami isteri yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Kestabilan pernikahan sangat berhubungan dengan kebahagiaan dalam berumah tangga. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang stabil dan tenang serta dapat bertahan dalam kondisi apapun tanpa adanya perceraian. Makna sakinah dipahami sebagai kegembiraan, ketangan hati, keamanan serta adanya kestabilan dalam menjalankan perkawinan setelah menemukan jodoh. Kepercayaan yang penuh dalam hidup berumah tangga, percaya pada kekuatan yang diberikan Allah swt, tidak mengeluh karena halangan yang datang silih berganti dalam perjalanan rumah tangga, melainkan berusaha mengatasi dan mengatasi masalah dengan akal fikiran yang teguh serta hati yang lapang.

Mawaddah sebagai cinta dan kasih sayang dengan sendirinya tumbuh disebabkan positif ingin mencari negatif, Mawaddah akan tercipta ketika suami-isteri adanya bentuk rasa cinta dan kasih sayang yang saling merindukan untuk hidup rukun serta harmonis yang dijadikan Allah swt sebagai tabiat atau kewajiban dalam perkawinan. Setiap laki-laki dan perempuan yang sehat dan perempuan senantiasa mencari teman hidup yang senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang sebagai bentuk kebutuhan jasmani dan rohani. Menurut Buya Hamka supaya mawddah itu senantiasa hadir dan terjaga dalam perkawinan, bahwa suami-istri harus saling menjaga perasaan pasangan serta menjaga kebersihan jasmani seperti menjaga sifat, sikap dan

²⁰ Dr. Marzuki, *Keluarga Sakinah* (Jurnal), Vol. XX, Agustus 2012, hlm.221

²¹ Dr. Marzuki, *Keluarga Sakinah* (Jurnal), Vol. XX, Agustus 2012, hlm.222

²² Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, 1997, (Yogyakarta: Mitra Usaha), hlm.08.

membersihkan jasmani seperti membersihkan badan, bersolek, memakai wangi-wangian hingga kasih mesra.

Rahmah sebagai (cinta psikologis) yaitu memunculkan kebaikan diri pada pasangan dan menikmati pasangan untuk menumbuhkan nuansa spritual dalam beribadah mengharapkan rahmat dalam perkawinan serta ridho Allah swt. Rahmah tegak atas mawaddah warahmah di waktu badan masih sama-sama kuat dan muda. Mawaddah (cinta kasih) lah yang tertonjol ketika umur tua, rahmah-lah (belas kasih) yang akan terkemuka. Keberlangsungan kasih sayang suami-isteri tidak hanya terletak padak seorang laki-laki, tetapi masing-masih pihak harus menjaga dan memujudkan kasih sayang.

Samara akan terjadi kepada pasangan suami-isteri ketika adanya kebahagiaan menjalani rumah tangga walaupun apapun terjadi tanpa adanya perceraian. Rahmah adalah bentuk kebesaran Allah swt ketika mampu membina mawaddah, jika tidak, maka punahlah manusia. Menjadi kebanggaan diri secara pribadi sampai tua, kepada anak dan cucu jika kesucian dapat terjaga dan saling menghormati. Kebahagiaan perkawinan terealisasi seiring terwujudnya mawaddah dan rahmah yaitu cinta dan kasih sayang dalam kehidupan berumah tangga sehingga adanya ketenangan dan kenyamanan didalamnya²³.

3. Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Ulama Kontemporer

3.1. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab menerangkan bahwa sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT kedalam kalbu. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal – hal mendatang, disusul dengan perjuangan melawan sifat – sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik.

Sifat – sifat itulah yang mengatur kepada kesadaran bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang baik, bahkan mengantarkannya untuk tidak menghendaki dirinya kecuali apa yang dikehendaki-Nya, tidak juga mengharapkan sesuatu, kecuali apa yang ditetapkan-Nya untuk yang bersangkutan. Saat itu, pasti kecemasan apapun hebatnya akan berubah menjadi ketenangan dan ketakutan apapun yang mencengkrannya akan beralih menjadi ketentraman. Itulah tanda “sakinah“ telah bersatu didalam kalbu. Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa makna dari keluarga sakinah menurut M. Quraish Shihab adalah bahwa keluarga sakinah tidak datang begitu saja, melainkan dengan adanya syarat bagi kehadirannya, kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan oleh Allah swt ke dalam kalbu.

Di samping sakinah, al-qur'an menyebut dua kata lain dalam konteks kehidupan berumah tangga, yaitu mawaddah dan rahmat. Bahwa sakinah harus didahului oleh gejolak menunjukkan ketenangan dalam berumah tangga yang dimaksud adalah ketenangan dinamis, dalam setiap rumah tangga selalu ada gejolak, bahkan kesalahpahaman dapat terjadi. Namun ketika hal itu dapat diselesaikan dengan pikiran

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 5,6 & 7, (Jakarta : Gema Insani 2015)

yang stabil serta hati tenang dengan mencari solusi yang sama-sama tidak merugikan untuk cepat menanggulangi masalah maka disitulah akan lahir sakinah. Kalau anda menginginkan kebaikan dan mengutamakan untuk orang lain berarti anda telah mencintainya. Tetapi, jika anda menghendaki untuknya kebaikan serta tidak menghendaki untuknya selain itu apapun yang terjadi mawaddah telah mengisi hati anda. Mawaddah adalah jalan menuju terbaikannya pengutamakan kepentingan dan penikmatan pribadi untuk siapa yang tertuju kepadanya mawaddah itu. Karena itu, siapa yang memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang terjadi. Jika demikian, kata ini mengandung makna cinta, tetapi ia adalah cinta yang dirahmati. Bagaimana dalam tujuan dalam berumah tangga memahaminya bahwasannya pernikahan adalah bentuk ibadah terpanjang kepada pencipta untuk mengharapkan ridho Allah serta apapun yang dilakukan dalam rumah tangga dirahmati.

Perlu digaris bahwa samara tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Ia harus diperjuangkan, dan yang paling utama adalah kalbu. Sakinah/ketenangan demikian juga mawaddah dan rahmat bersumber dari dalam kalbu, lalu tergambarkan dalam sifat dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Memang, al-qur'an menegaskan bahwa tujuan disariatkannya pernikahan adalah untuk menggapai sakinah. Namun, itu berarti bahwa setiap pernikahan otomatis melahirkan sakinah, mawaddah dan rahmat.

Allah menciptakan lelaki dan perempuan dengan sifat dan kecenderungan tertentu atau berbeda yang tidak dapat menghasilkan ketenangan dan kesempurnaan kecuali dengan memadukan kecenderungan-kecendrungan itu, lalu menjadikan antara mereka mawaddah dan rahmat, yakni menganugrahi mereka potensi yang harus mereka asah dan kembangkan sehingga dapat lahir dari pernikahan mawaddah dan rahmat. Kelirulah yang beranggapan bahwa, dengan pernikahan, otomatis Allah menganugrahi pasangan itu mawaddah dan rahmat karena, jika demikian pastilah tidak menemukan perceraian. Sekian banyak tuntunan agama yang tersurat dan tersirat yang harus di indahkan oleh pasangan suami-istri sehingga mawaddah dan rahmat itu dapat menghiasi rumah tangga mereka. Mawaddah harus diusahakan karena hati berada ditangan tuhan, yang kuasa membolak balikkannya, antara cinta dan benci, suka dan tidak suka.

Akan tetapi, jangan menduga bahwa semua yang tertampung di dalam hati atau perubahan dan terbolak perasaan adalah hasil perbuatan tuhan yang berlaku sewenang-wenang. Jangan menduga demikian karena nafsu dan syetan pun ikut dalam gejolak hati. Ada was-was dan rayuan yang dilakukan syetan. Ada juga dorongan nafsu dari manusia. Jika bisikan berkaitan dengan tuntunan tauhid atau ajakkan nabi muhammad saw. Ketika itu pilihlah ajakkan tersebut karena yang menyuruh anda ketika adalah hati yang digerakkan Allah.

3.2. Haji Abdul Karim Amrullah

Beliau merupakan ulama kontemporer Indonesia, beliau lebih dikenal dengan nama Buya Hamka. Dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa pertama, sakinah dipahami dalam kehidupan manusia sejatinya menemukan jodoh, setelah menemukan pasangan hidup seharusnya tinggal bersama penopang sakinah yang dihendaki adalah merealisasikan mawaddah dalam kehidupan perkawinan. Mawaddah dalam hal ini yaitu

segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan fisik, menuju samara dalam kehidupan pernikahan ialah memahami sebagai pasangan hidup, pertama kontruksi sakinah bahwa memaknai pernikahan mempertemukan pasangan hidup antara suami-istri untuk tinggal bersama, kedua kontruksi pernikahan mawaddah dalam kehidupan berumah tangga suami istri harus menjaga kebersihan tubuh, berhias/besolek serta memakai wewangian untuk pasangan untuk menjaga keharmonisan dan ketiga kontruksi rahmah, pernikahan sebagai (cinta psikologis) yaitu memunculkan kebaikan diri pada pasangan dan menikmati kebaikan pasangan, menumbuhkan nuansa spritual dalm perkawinan kasih sayang suami istri diwaktu badan masih sama-sama kuat dan muda, dapat dimaknai sakinah mawaddah warahmah akan tercipta ketika pasangan suami-istri hidup bersama didalam rumah tangga dapat menciptakan ketentraman dengan memperhatikan kebersihan fisik untuk kenyamanan pasangan serta senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjaga nilai-nilai kebaikan dengan penuh kasih sayang untuk pasangan agar terhindar dari hal-hal yang membuat retak rumah tangga untuk mencapai ridho Allah SWT.

3.3. Imam Nur Suharsono

Setiap orang menikah tentu mendambakan sakinah, mawaddah wa rahmah atau juga keluarga berkualitas namun semua itu tidak hadir secara otomatis, tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh penuh perjuangan dan pengorbanan. Pernikahan sesuatu yang sangat sakral, maka ketika seseorang memutuskan menikah, ia harus menyadari betul tentang tugas, tanggung jawab jawab dan kosekuensi dari sebuah pernikahan, yang dalam hal ini kesiapan lahir dan batihn menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan, penuh tanggung jawab serta menerima kekurangan pasangan masing-masing.

Dalam menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kelurga tidak hanya sebagai tempat berkumpulnya suami, istri dan anak. Lebih dari itu, keluarga memimiliki fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam menentukan nasib suatu bangsa. Jika keluarga baik maka bangsa akan menjadi baik. Sebaliknya, jika keluarga, maka rusak pula kehidupan tatanan suatu bangsa. Karena, untuk membangun suatu keluarga dibutuhkan visi yang tidak sekedar dua puluh tahun atau lima puluh tahun, tetapi visi yang sepanjang masa. Dalam artian, visi yang tidak hanya sekedar bersifat dunia namun visi yang bersifat *ukhrawi*²⁴.

4. Kriteria Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Ulama Kontemporer

4.1. Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab mengeluarkan pendapatnya terkait kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah terdiri dari : ²⁵

- 1) Saling kasih sayang
- 2) Memiliki tujuan dalam pernikahan
- 3) Memilih pasangan sesuai anjuran agama
- 4) Saling menerima kekurangan

²⁴ Imam Nur Suharsono, *Keluarga Samara Sehidup Sesurga*, Republik, (Jakarta :2011) hlm 4-6

²⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 7*, (Jakarta: LenteraHati, 2002), hlm 287-288.

- 5) Musyawarah
- 6) Kesadaran akan kebutuhan Pasangan
- 7) Kesetaraan

a. Saling kasih sayang

Di dalam Alquran surat an-nahl ayat 72 menjelaskan pentingnya kasih sayang yang di miliki suami istri.

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ؕ اَفَبِالْبٰطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِغَمْتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?

Dalam penafsiran ayat ini diungkapkan pentingnya kasih sayang dan rasa memiliki antara suami istri yang terkandung. Hal tersebut juga termasuk faktor penting dalam membangun sebuah keluarga sakinah. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan kata *azwaj* adalah bentuk jamak dari kata *zawaj*, yaitu sesuatu yang menjadi dua bila bergabung dengan yang lain, atau dengan kata lain pasangan, baik laki (suami) atau perempuan (istri). Pasangan, sebelum berpasangan masing-masing berdiri sendiri, serta memiliki perbedaan, namun perbedaan itu setelah berpasangan walaupun tidak dilebur menjadikan mereka saling melengkapi. Persis seperti kunci dan anak kunci, alas kaki, satu kiri satu kanan, masing – masing berbeda tetapi jika salah satunya tidak mendampingi yang lain, maka fungsi kunci dan alas kaki tidak akan terpenuhi. Kata *anfusakum* memberi kesan hendaknya suami merasa bahwa istri adalah dirinya sendiri, demikian pula istri. Sehingga sebagai pasangan, meskipun berbeda namun pada hakikatnya mereka menjadi diri yang satu yakni menyatu dalam diri dan pikirannya. Dalam cinta dan harapannya, dalam gerak dan langkahnya, bahkan dalam menarik dan menghembuskan nafasnya. “ *Diriku dirimu, jiwaku jiwamu, jika kau bercakap kata hatiku yang engkau ucapkan, dan jika engkau berkeinginan, keinginanku yang engkau cetuskan* “. Demikian ucap seorangpecinta.²⁶

Kata hafazah adalah bentuk jamak dari hafid dari kata h}afaz}a yang bermakna bergegas melayani dan mematuhi. Ayat ini bagaikan berkat “Allah menjadikan bagi kaum (suami istri) dari keberpasangan kamu anak-anak kandung dan menjadikan pula bagi kamu suami pembantu, yaitu istrimu dan bagi kamu wahai istri, pembantu yaitu suamimu. Memang demikian seharusnya kehidupan suami istri, saling membantu. Suami tidak harus malu membantu istrinya dalam pekerjaan yang diduga orang pekerjaan perempuan, demikian pula sebaliknya. Maka dari hal itu terlahirlah rasa kasih sayang dan cinta antar suami istri.²⁷

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 7*, (Jakarta: LenteraHati, 2002), hlm 287-288.

²⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 289-290.

b. Memiliki tujuan dalam pernikahan

Menurut quraish shihab ketika hendak melakukan sebuah ikatan pernikahan maka diperlukan kedua pasangan untuk mengetahui arah dan tujuan dari pernikahannya. Hal ini berdasarkan tafsirnya dari surat ar-Rum yang menjelaskan tujuan pernikahan, adapun bunyi ayatnya,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pernikahan yakni untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Namun secara redaksi ayat ini tidak bermakna kebahagiaan, substansi kebahagiaan terdapat dalam ayat ini yaitu ketenangan dan ketentraman yang terkandung dalam sakinah.

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam *penafsirannya*. Menurutnya kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah.

Di sisi lain penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam Qs, An Nisa ayat 1 bahwa menciptakan manusia dari *nafs al - wahidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam pikiran dan perasannya, dalam gerak langkahnya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan nafasnya.²⁸

c. Memilih pasangan sesuai anjuran Agama

Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 21 yang berkaitan tentang pemilihan pasangan untuk menjadi suami dan istri juga menjadi faktor utuh sebagai kriteria sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana bunyinya :

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke*

²⁸ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Vol. 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 33-35

neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi rumah tangga, ia harus sangat kokoh karena jika tidak bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit guncangan. Apalagi beban yang ditampungnya akan semakin berat dengan lahirnya anak. Pondasi yang kokoh disini bukan hanya dilihat dari kecantikan, ketampanan, status sosial atau kebangsawanan karena semua itu bersifat sementara dan bisa hilang seketika. Pondasi yang kokoh yang bersandar pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁹

4.2. Muhammad Abul Karim Amrullah

Menurut Buya Hamka dalam mengeluarkan pendapatnya terkait kriteria sakinah mawaddah warahmah yaitu:

- 1) Beriman
- 2) Ketenangan
- 3) Bertanggung jawab
- 4) *Mu'aysâroh bi al ma'ruf*

a. Beriman

Suami-istri harus bergama (beriman), karena agama merupakan tolak ukur di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sebagaimana arti asal kata agama; a = tidak, gama = kacau (sansakerta). Jadi orang yang beragam hidupnya tidak akan kacau dan kusut, tetapi tenteram dan damai. Tidak diragukan lagi bahwa dalam hati nurani setiap manusia pasti terbesit kepercayaan akan adanya Tuhan. Peran agama dalam membentengi segenap problem kehidupan berumah tangga punya arti begitu besar. Karena itu, keluarga yang dibangun di atas pilar agama yang rapuh, rsasanya begitu sulit untuk terjalin hubungan harmonis antar anggota keluarga, terlepas dari beban mental, sehat jasmani dan rohani. Semua itu, hanya karena tindakan masing-masing pihak sama sekali bukan terpecah dari hati nurani yang suci atau akal sehatnya, melainkan justru berakar pada hawa nafsu, sekaligus ditopang oleh pikiran-pikiran kotor. Dengan demikian, Jadikanlah agama (iman) sebagai penghias dan penyinar kehidupan berumah tangga. Sehingga bila terdapat banyak hal kecenderungan ke arah pikiran kotor dan pemuasan hawa nafsu semata, bisa diluruskan.

Suami dihormati dan istri dihargai, karena pantas untuk dihormati dan dihargai. Orang tua dihormati oleh anak-anaknya, anak percaya dan sayang kepada ibu bapaknya karena ibuk-bapak tidak mengharapkan balas budi anak-anaknya. Keberlangsungan kasih sayang suami dan istri tidak hanya terletak pada seorang laki-laki, tetapi masing-masing pihak mewujudkan kasih sayang. Rahmah terjadi pada

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 442.

pasangan suami-istri sebagai bukti kebesaran Allah SWT. Ketika mampu membina Mawaaddah, jika tidak maka punahlah manusia di muka bumi. Menjadi kebanggaan secara pribadi sampai tua, kepada anak dan cucu jika kesusiaan dapat terjaga, kesucian diri tidak ternoda menyebabkan pasangan suami-istri menghormati, menghargai setelah rumah tangga berdiri itulah modal pokok dari segalanya.³⁰

Konsep dimana dalam sebuah keluarga merupakan tempat untuk mengenalkan keimanan seseorang terhadap Allah SWT. Bagi seorang anak orang tua (keluarga) adalah lingkungan pertama yang dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pendidikan pertama bagi anak, hendaknya orang tua bersifat arif dan bijaksana dalam membimbing dan mengarahkan anak-anaknya. Tugas lainnya adalah memberikan contoh yang baik, menasehati, membimbing, serta mengontrol, sehingga anak berkembang sesuai dengan ajaran agama.

b. Ketenangan

Konsep dimana sebuah rumah tangga ataupun keluarga dapat dikatakan bahagia apabila di dalam kehidupan mereka terdapat ketenangan dan ketentraman baik itu dari segi *lahiriah* maupun *batiniah*. Hal ini berdasarkan atas penafsiran Hamka terhadap Alquran Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*³¹

Laki-laki yang dibekali rasa senang terhadap wanita dan demikian pula wanita merasa senang terhadap laki-laki, dalam menempuh hidup didunia sebagai khalifah tidak dibiarkan hidup sekehendak nafsunya, tetapi diberi aturan hidup bersama dengan pasangannya itu. Aturan ini bermaksud agar mereka hidup dengan tenang dan damai diliputi rasa kasih sayang yang dapat menghibur dikala susah dan memulihkan gairah dikala lelah. Dalam istilah lain, perkawinan ini bertujuan membangun keluarga sejahtera lahir dan bathin, keluarga sakinah yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman atas dasar cinta dan tanggung jawab.

Secara tabiat biasanya manusia cepat merasa bosan, sehingga bila terus-menerus dipaksa melakukan suatu pekerjaan (ibadah) dikhawatirkan akan memberontak dan menjadi liar. Sebaliknya, apabila pada saat-saat tertentu dihibur dengan berbagai kesenangan niscaya ia akan kembali bersemangat. Oleh sebab itu, hiburan dan istirahat merupakan hal yang penting dalam menemukan kembali gairah kerja, dan orang-orang

³⁰ Al-Himayah, *Kontruksi Pernikahan Samara Persektif Buya Hamka*, Volume 3 Nomor 1 Maret 2019, hlm 53-56

³¹ Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, (Surakarta: Graha Ilmu,2017) hlm.61.

yang bertakwa seyogyanya mengatur waktu untuk beristirahat dan berekreasi (bersenang-senang) dengan melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam agama.

Imam Ali Bin Abu Thalib RA, pernah berkata : “Peliharalah hati dan carilah untuknya sesuatu yang baru (hal-hal yang menyenangkan), sebab ia juga merasa bosan sebagaimana badan juga merasakannya”. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Dzar disebutkan : “Seorang yang berakal hendaknya tidak melakukan perjalanan jauh untuk salah satu dari tiga tujuan : mencari bekal untuk akhirat, memenuhi kebutuhan hidup dan demi kesenangan yang tidak terlarang”. Dalam hadits lain Rasulullah SAW pernah bersabda “*Setiap pelaku (pekerja) memiliki semangat yang bergejolak dan setiap yang bergejolak akan mereda kembali. Maka barang siapa kembalinya kearah sunnah ku, tentu ia telah memperoleh hidayah (H.R Ahmad dan Tabrani)*

Demikianlah, melakukan perkawinan dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, melepas lelah, menghibur hati demi memperoleh ketenangan hidup dan memperbarui semangat jiwa untuk dapat lebih meningkatkan ibadah kepada Allah SWT merupakan tujuan yang baik dan berpahala.

4.3. Imam Nur Suharsono

Untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah Imam Nur Harsono berpendapat bahwa harus dimulai dari sebelum menikah dengan memilih kriteria pasangan yang akan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga, setelah menikah memiliki visi-misi keluarga yang jelas supaya tidak terjadi ketimpangan antara suami-istri maupun keluarga nantinya dan mampu menciptakan tipekal keluarga ideal yang di ridhoi Allah SWT.

- 1) Mengetahui Kriteria Pasangan
- 2) Adanya visi dan misi dalam berkeluarga
- 3) Adanya tipologi keluarga

4.4. Alyasa Abu Bakar

Ulama sekaligus akademisi ini turut konsen dalam bidang hukum keluarga turut serta menyikapi terkait kriteria sakinah yang menurutnya bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, adapun kriterianya adalah :³²

- 1) Penerimaan kekurangan kedua pasangan
- 2) Mengatasi Perbedaan Pendapat, Kemelut dan Pertengkaran
- 3) Jangan menabur benih keraguan
- 4) Keseimbangan ekonomi
- 5) Privasi dan hubungan dengan pihak lain

5. Aspek Persamaan Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah

Kriteria sakinah mawaddah warahmah berdasarkan hasil kajian para ulama dalam pembahasan peneliti, tentunya memiliki persamaan secara aspek nilai maupun makna

³² Al Yasa Abubakar, *Adab Berumah Tangga “Ureuang” Aceh*, (Aceh : Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) hlm. 20

diantara beberapa kriterianya. Adapun kriteria yang menurut penulis terdapat kesamaan yaitu:

Memilih pasangan, para ulama berdasarkan kajiannya berpendapat bahwa sebelum memulai sebuah ikatan pernikahan setiap manusia harus memilih pasangan sesuai anjuran agama atau yang menurutnya baik agama dan individunya. Tentu setiap pasangan menginginkan kehidupan yang baik, bahagia lahir maupun batin. Suami istri dan anggota keluarga mendambakan kehidupan yang harmonis dan bahagia diantara mereka, tidak hanya lahir dan batin, tetapi dunia dan akhirat. Inilah mengapa aspek agama dalam memilih pasangan menjadi hal yang sangat di utamakan.

Musyawah, para ulama dalam kajiannya mereka menjadikan aspek musyawarah menjadi bagian penting dari kriteria keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan, dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Di antara bentuk perlakuan yang baik adalah melapangkan nafkah, meminta pendapat dalam urusan rumah tangga, menutup aib istri, menjaga penampilan, dan membantu tugas-tugas istri di rumah. Salah satu hikmah Allah swt mewajibkan seorang suami bermusyawah kepada istrinya adalah agar pasangan suami-istri itu mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup.

Memupuk rasa kasih sayang sesama pasangan, para ulama dalam hal ini sepakat bahwasanya dalam membina sebuah rumah tangga haruslah memberikan kasih sayang kepada pasangannya. Meskipun pernikahan itu telah berjalan dengan lama, rasa kasih sayang itu pun harus terus digelorakan agar tercipta keluarga yang harmonis dan tetap dalam prinsip menjaga keutuhan rumah tangga.

6. Aspek Perbedaan Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah

Kriteria sakinah mawaddah warahmah dalam hasil pembahasan kajian peneliti juga menemukan beberapa aspek kriteria berbeda antara masing-masing ulama satu sama lain, hal ini tentu tidak terlepas dari pandangan ataupun hasil kajian sementara peneliti bahwasanya belum adanya kesepakatan (I'jma) ulama tentang kriteria sakinah mawaddah warahmah di Indonesia, adapun beberapa aspek kriteria sakinah mawaddah warahmah yang berbeda adalah :

Quraish Shihab, diantara hasil kajian beliau mengenai poin-poin tentang kriteria sakinah mawaddah warahmah, poin kriteria yang paling menonjol berbeda yaitu memahami dan menerapkan kesetaraan dalam rumah tangga, tidak hanya segi ekonomi namun lebih kepada antara hak dan kewajiban untuk mencapai ketenangan dan kenyamanan dalam bentuk lahiriyah serta tidak ada tekanan bathiniyah dalam menjalankan rumah tangga.

Buya Hamka, berdasarkan pemahaman peneliti tentang poin-poin kriteria sakinah mawaddah warahmah dari hasil kajian Buya Hamka, adapun poin yang relatif berbeda secara nilai dan makna yaitu adanya konsep beriman di dalam rumah tangga, peneliti memahami bahwasannya beliau tidak hanya menggambarkan bahwa untuk menjaga kehormatan dan menghindari masalah sesama manusia itu, tidak cukup hanya dengan

menjaga hubungan baik itu sesama manusia saja khususnya dalam rumah tangga, antara suami istri serta keluarga tentu hal itu sempurna maka harus menghadirkan konsep beriman (Tauhid) kepada sang maha pencipta.

Al Yasa' Abubakar, dari hasil kajian beliau tentang poin-poin kriteria sakinah mawaddah warahmah, peneliti juga menemukan poin kriteria yang berbeda dengan Quraish Shihab dan Buya Hamka, poin yang relatif berbeda secara nilai dan makna yaitu keseimbangan ekonomi, peneliti memahami dari hasil kajian beliau bahwasannya keseimbangan ekonomi ini sangat penting menjaga kesimbangan rumah tangga untuk menghindari masalah, tentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman bahwasannya pola perkembangan sosial mempengaruhi kebutuhan ekonomi seseorang, ekonomi menjadi hal yang penting dikarenakan rumah tangga tidak lepas dari masalah yang dominan yaitu ekonomi.

7. Faktor Penyebab berbeda dalam Penetapan Kriteria Sakinah Mawaddah Warahmah.

Berdasarkan hasil yang peneliti temukan, banyak faktor hal yang membuat para ulama berbeda dalam penetapan kriteria sakinah mawaddah warahmah, sesuai dengan mengapa peneliti mencoba melakukan penelitian tentang kriteria sakinah mawaddah warahmah yaitu belum adanya kesepakatan para ulama Indonesia tentang kriteria sakinah mawaddah warahmah, walaupun ada beberapa sebagian ulama indonesia mengkaji tentang itu namun masih memiliki ciri relatif berbeda satu sama lain dan belum banyak ulama yang fokus serta mendalam tentang itu, hal ini tentu tidak terlepas bedanya pemahaman (pandangan), latar belakang sosial, pendidikan dan metode kajian atau corak pemikiran untuk menentukan kriteria. Hal yang paling mendasar alasan faktor penyebab berbeda dalam penetapan kriteria sakinah mawaddah warahmah adalah metode kajian pemahaman dan corak pemikiran ulama.

Muhammad Quraish Shihab, Walaupun Quraish menggunakan corak *tafsir bi al-ma'sur*, tetapi ia juga menggunakan rasio. Ini terbukti dari sikapnya yang kompromi terhadap *ta'wil*, mengindikasikan bahwa ia termasuk penafsir rasional.¹⁸ Quraish mengatakan bahwa *ta'wil* akan sangat membantu dalam memahami dan membumikan al-Qur'an di tengah kehidupan modern dewasa ini dan masa-masa yang akan datang.³³ Tetapi menurutnya, pemahaman terhadap ayat-ayat yang sudah jelas, serta pemahamannya tidak bertentangan dengan akal, maka redaksi tersebut tidak perlu di-*ta'wil*-kan dengan memaksa suatu makna yang dianggap logis.

Mengenai penafsiran rasional ini, tampaknya Quraish juga sepakat bahwa penafsiran atas teks-teks al-Qur'an juga diharuskan dengan pemikiran yang rasional. Ia mengungkapkan bahwa tafsir seperti apa dan bagaimanapun terhadap al-Qur'an, selama itu rasional, tidak bisa disalahkan oleh siapapun. Sebab, al-Qur'an itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Arkoun, seorang pemikir Islam

³³ Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999) hlm. 91.

kontemporer asal Aljazair, memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas. Dengan demikian, ayat-ayat selalu terbuka untuk sebuah interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup untuk interpretasi tunggal.

Buya Hamka, Metode penafsiran yang digunakan dalam tafsir Al-Azhar adalah metode tahlili atau metode analisis. Tafsir yang menggunakan metode tahlili pada umumnya menggunakan urutan penafsiran sesuai dengan urutan surah dan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf Al-Qur'an. Tafsir Al-Azhar ini juga disusun berurutan dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.

Metode tahlili adalah suatu metode tafsir yang digunakan oleh mufasir untuk menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai aspek dengan menguraikan ayat demi ayat sesuai dengan susunan ayat-ayat yang terdapat dalam mushaf Al-Qur'an, melalui pembahsan kosa kata asbabun- nuzul, munasabah ayat, dan menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat- ayat sesuai dengan kecenderungan serta keahlian mufasir.

Buya Hamka dalam penjelasan mengenai ayat pembuka surat (Fawatihal-suwar), menafsirkan ayat pertama dari surat Al-Baqarah, yang berupa huruf- huruf Alif Lam Mim. Buya Hamka mengatakan tentang ayat ini bahwa di dalam Al-Qur'an kita akan menemukan beberapa surat yang dimulai dengan huruf- huruf pembuka surat (*fawatih al-suwar*) seperti; *Kaf Ha Ya 'Ain Shad, Ali lam Mim Ra, Tha Ha*, dan sebagainya. Menurut Hamka para mufasirin dalam menafsirkan ayat-ayat ini terbagi dalam dua pandangan, yaitu: (1) Mereka yang memberikan arti sendiri bagi ayat tersebut. Banyak memberikan arti pada ayat tersebut adalah mufasir 'Abdullah bin 'Abbas. Menurut Ibn 'Abbas, *Alif Lam Mim* merupakan isyarat bagi tiga nama; *Alif* untuk nama Allah Swt, *Lam* untuk nama Jibril, dan *Mim* untuk nama Nabi Muhammad Saw. Demikian halnya dengan ayat pembuka surat yang lainnya yang mempunyai makna tersendiri. (2) Mufasir yang berpendapat bahwa huruf-huruf di pangkal surat itu adalah rahasia Allah Swt, termasuk ayat-ayat *mutasyabihat*, bahwa Allah Swt lah yang lebih tahu artinya.

Al Yasa Abubakar, selalu memiliki narasi dan argumentaif ilmiah dan syar'i dalam menempatkan esensi moral dan prinsipil syariat islam di Aceh dengan nilai-niali etis persaudaraan dan kemanusiaan. Sehingga penegakan syariat islam di Aceh, tidak serta merta menghilangkan kultur, justru bersama-sama pesan nilai luhur agama dijadikan pondasi dasar moral dan etis bagi kehidupan bermasyarakat di Aceh. Metode kajian atau pemikiran beliau dalam mengembangkan atau menghadirkan kriteria sakinah mawaddah warahmah ialah dengan menjadikan syariat atau nilai agama sebagai pondasi kehidupan, namun tidak mengesampingkan nilai-nilai kultur budaya Aceh sendiri.

Kesimpulan

Sakinah Mawaddah Warahmah, tidak akan hadir otomatis begitu saja, tetapi ada syarat bagi kehadirannya. Kalbu harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan karena sakinah diturunkan Allah SWT kedalam kalbu. Sakinah baru diperoleh setelah melalui beberapa fase, bermula dari mengosongkan kalbu dari segi sifat tercela dan buruk, dengan jalan menyadari dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan pengawasan ketat terhadap diri menyangkut hal-hal mendatang, disusul dengan

perjuangan melawan sifat – sifat yang terpuji, mengganti yang buruk dengan yang baik. Sakinah mawaddah warahmah merupakan ikhtiar kesungguhan manusia kepada Allah SWT, untuk menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam rumah tangga, adanya proses penerimaan kekurangan masing-masing dari pasangan yang di realisasikan dalam bentuk perbuatan baik jasmani maupun rohani. Proses penerimaan kekurangan pasangan akan mencapai titik puncak ketika adanya perwujudan visi serta misi yang jelas dalam rumah tangga, bahwa apa terjadi dalam proses ikhtiar manusia adalah semata-mata mengharapkan rahmat dan ridho Allah SWT untuk mencapai kehidupan dunia dalam rumah tangga adanya kenyamanan serta ketenangan menuju persiapan kehidupan akhirat.

Dasar acuan penilaian penetapan kriteria sakinah mawaddah warahmah, masing-masing ulama dalam pembahasan peneliti masih ada beberapa aspek poin fokus saling berbeda, terlepas belum adanya kesepakatan (I'jma) ulama tentang hal ini atau tentang ketetapanannya. Faktor pembeda, tentu tidak terlepas dari latar belakang sosial keluarga serta lingkungan masyarakat, pendidikan serta corak pemikiran metode kajian ulama.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Agustin Hanapi, *Keluarga dan relasi kuasa di Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020.
- Ali Yasa Abu Bakar, *Adab Berumah Tangga Ureung Aceh*, 2016. Banda Aceh: Badan Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Amir Syarifuddin, *hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Asrofi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah Dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- Cahyadi Takariawan, *Wonderful Family, Merajut Kebahagiaan Keluarga*, Solo: Era Adicitra Intermedi, 2014.
- Dedi Junaidi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Departemen Agama RI, *Lajnah Pentafsir Al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2017.
- Fahd bin 'Abdurrahman ar-Rumi, *'Ulumul Qur'an: Studi Kompleksitas al-Qur'an*, alih bahasa Amirul Hasan dan Muhammad Halabi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996)
- Faisar Ananda Arfa, *Metodologi penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana)
- Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 5,6 & 7, Jakarta : Gema Insani 2015.
- Imam Nur Suharsono, *Keluarga Samara Sehidup Sesurga*, Republik, (Jakarta :2011)
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003)
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005)
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan dengan KHI Serta Pengertian dalam Pembahasanya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011

- Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung)
- Mauliza, Cut Nisa; Darmawijay, Edi; Zubaidi, Zaiyad. Kekuatan Hukum Saksi A De Charge Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Perspektif Hukum Islam. *SAHIFAH: Jurnal Hukum Islam*, 2023, 1.1: 22-27.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999)
- Muhammad Quraish Shihab, *Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, IsyaratIlmiah dan Pemberitaan Gaib* (Bandung: Mizan, 2001)
- M. Qurasih Syihab, *perempuan*, 2005, (Jakarta : Lentera Hati)
- Muhammad Quraish Shihab, *Sejarah dan 'Ulum al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus2000.
- Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* Jakarta: Mizan, 2003
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al – Qur'an Kalung Permata Buat Anak -Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Mukdin, Khairani; Ulfa, Nurul; Zubaidi, Zaiyad. THE GUARDIANSHIP OF PROPERTY OBLIGATIONS OF PEOPLE WITH SYNDROME. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2023, 4.2: 154-174.Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006)
- Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004)
- Thoriq Fadli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka*, (Surakarta: Graha Ilmu,2017)
- Titik Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Universitas Muhammadiyah Malang, Desember 2020)
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan Kesan Kerasian Aluquran Volume 07*, 2002, Jakarta: Lentera Hati.
- Zidan Abdul Baqi, *Sukses Keluarga Mendidik Balita* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2005)
- Al-Himayah, *Kontruksi Pernikahan Samara Persektif Buya Hamka* , Volume 3 Nomor 1 Maret 2019.
- A.M Ismatullah, *Konsep Sakinah mawaddah warahmah dalam Alquran (Perspektif Tafsir Alquran)*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV. 01 Juni 2015
- Dr. Marzuki, *Keluarga Sakinah* (Jurnal), Vol. XX, Agustus 2012
- Eka Prasetiawan, *penafsiran Ayat – Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al – Misbah dan Ibn Katsir* , VOL. 5, NO. 02, 2017
- JDIH-BPK RI, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Diakses 29 Januari 2022
- M Ismatullah, *Konsep Sakinah mawaddah warahmah dalam Alquran (Perspektif Tafsir Alquran)*, Jurnal Mazahib, Vol. XIV. 01 Juni 2015
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran* (Fungsi dan peranan wahyu dalam kehidupan Masyarakat), Vol.II.
- M. Quraish shihab, *keluarga sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Volume 4 no. 1 tahun 2011

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 3 No. 2 | Maret - Agustus 2024

E-ISSN: 29884128 || **CP.** 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v3i2.4909

- Risdawati Siregar, Urgensi Konseling Keluarga Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah, Dalam jurnal Hikmah, Vol,II, No. 01 Januari-Juni 2015
- Santoso, *Hakikat Perkawinan menurut undang-undang Perkawinan Hukum Islam, Hukum Adat*, Vol.07. Yudisia.
- Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2004)
- Nurhadi, *Himpunan Peraturan UU yang berkaitan dengan KHI Serta Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta : mahkamah Agung RI, 2011
- Zubaidi, Zaiyad; abdullah, Arifin; Maulidia, Rina. Penanganan Kasus Anak Terlantar oleh DP3A Kota Banda Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 2022, 11.2: 28-51.